



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi ;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan –Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA .

Pasal 1

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat RUPM Prov. Sultra adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) RUPM Prov. Sultra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang periode 2012 - 2025 .

- (3) Penjelasan lebih lanjut RUPM Prov. Sultra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RUPM Prov. Sultra sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. Pendahuluan
- b. Asas dan tujuan
- c. Visi dan misi .
- d. Arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari :
 - 1) perbaikan iklim penanaman modal
 - 2) persebaran penanaman modal
 - 3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, pertambangan dan energi
 - 4) penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
 - 5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
 - 6) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, dan
 - 7) promosi penanaman modal .
- e. Peta panduan (roadmap) implementasi rencana umum penanaman modal Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari :
 - 1) fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
 - 2) fase percepatan pembangunan infrastruktur, pertambangan dan energi
 - 3) fase pengembangan industri skala besar dan
 - 4) fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan .

Pasal 3

RUPM Prov Sultra menjadi acuan bagi satuan kerja Badan Penanaman Modal Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, RUPM Prov.Sultra memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka (6)
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dilingkup Provinsi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi kepada Gubernur untuk dibahas lebih lanjut.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 5

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 18-9-2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR ...

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 5

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 18-9-2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF
AS II	1
BPM D	2
ICARD Hukum	3
	4
	5

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 18-9-2012

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pendahuluan

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal .

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara (RUPM Prov. Sultra) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. RUPM Prov. Sultra berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan di promosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Prov. Sultra guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan Penanaman Modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur, di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara .

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan dimasa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM Prov. Sultra menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Negara Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan dengan orientasi transformasi sektor primer ke sekunder dan tersier melalui industrialisasi.

Dalam RUPM Prov. Sultra juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keaneka ragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM Prov. Sultra diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktifitas penanaman modal disektor prioritas tertentu atau pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan potensi dan peluang penanaman modal daerah secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas dalam RUPM Prov. Sultra juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Sulawesi Tenggara. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan kemampuan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Sulawesi Tenggara sampai Tahun 2025 adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Sulawesi Tenggara yang mandiri, Maju, dan Sejahtera."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, dan
3. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. perbaikan iklim penanaman modal ;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);

5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut;

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara
Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan dibidang penanaman modal dipusat dan daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistim- sistim perizinan sebelumnya ;
- 2) memposisikan PTSP sebagai satu-satunya sistem yang memberikan pelayanan perizinan dan pelayanan informasi, sehingga semua bentuk perizinan yang diselenggarakan oleh instansi teknis segera diintegrasikan ke PTSP, sesuai amanat UU Nomor 25 tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- 3) penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan dipusat atau provinsi ;
- 4) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal daerah kepada para penanam modal , hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal daerah yang kondusif ;
- 5) mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara produktif menjadi inisiator penanam modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Sulawesi Tenggara.

b) Bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan daerah sebagai bagian integral kepentingan nasional ;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan daerah sebagai bagian integral kepentingan yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah ;
- 3) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional ;
- 4) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir ;

- 5) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi dalam wilayah Indonesia ;
- 6) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c) **Persaingan Usaha**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka;

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing feled), sehingga menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama di masing-masing pelaku usaha, dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu ;
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing ;
- 3) lembaga pengawasan persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha dinegara lain.

d) **Hubungan Industri**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

e) **Sistem Perpajakan dan Kepabeanan**

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah diarahkan pada sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanam modal. Pilihan atas insentif perpajakan, aspek strategis sektor, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. **Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b. pemberian fasilitas kemudahan, berupa :
 - penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal ;
 - penyediaan sarana dan prasarana ;
 - penyediaan lahan atau lokasi ;
 - pemberian bantuan teknis ;
 - percepatan pemberian perizinan .

pemberian insentif berupa :

- pengurangan ,keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah;
 - pemberian dana stimulant ;
 - pemberian bantuan modal .
- c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam masterplan pusat kawasan industri di Sulawesi Tenggara yaitu :
- Kawasan industri perikanan di Wawoni Kabupaten Konawe ;
 - Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi ;
 - Kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara,Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan dan Kabupaten Buton ;
 - Kawasan industri semen di Kabupaten Muna ;
 - Kawasan pertanian di Wawotobi Kabupaten Konawe ;
 - Kawasan perkebunan di Ladongi Kabupaten Kolaka .
- d. pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis, sesuai arah pengembangan koridor Ekonomi Sulawesi .

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) pengembangan produksi kakao yang berdaya saing kuat; (iii)swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui klaster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (vi)mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor, untuk beberapa komoditi pertanian dan perkebunan unggulan Sulawesi Tenggara.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut ;

- 1) pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil ;
- 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana , budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur ;
- 3) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah –daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan ;
- 4) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Sulawesi Tenggara ;
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara antara lain sektor pupuk dan benih.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia ;
- 2) pengembangan infrastruktur sesuai strategis peningkatan potensi ekonomi di masing-masing Kabupaten /Kota ;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang ;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang ;

- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau non KPS ;
- 6) pengembangan sector strategis pendukung ,pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri nikel dan industri aspal.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Tenggara ;
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi ;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energi) ;
- 4) pemberian fasilitas, kemudahan, dan / insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan ;
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung energi sektor energi lain, industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi Gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keaneka ragaman hayati ;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan ;
- c. pengembangan ekonomi hijau (green economy) ;
- d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade) ;
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir ;
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar ;
- b. strategi aliansi , yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang dimiliki skala usaha lebih kecil maupun menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang

lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.


Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan / atau Insentif Penanaman Modal .

Fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:



Pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal didasarkan pada beberapa prinsip pertimbangan eksternal dan internal. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan /atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain; kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang di anggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini di perlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di Sulawesi Tenggara. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal, dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat di dasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka di tetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanam modal yang ;

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru , serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanam modal yang;

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanam modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi di tetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

- b. Bentuk/jenis fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa;

- 1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat di produksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) penyusutan atau amortisasi yang di percepat , dan
- 6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu .

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi , dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah /Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulant; dan/atau;
- 4) pemberian bantuan modal.

- c. Kriteria Penanam Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif .
- d. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal di daerah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- 1) melakukan industri pionir;
 - 2) termasuk skala prioritas tinggi;
 - 3) menyerap banyak tenaga kerja;
 - 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
 - 5) melakukan alih teknologi;

- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang di anggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

e. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif .

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal di berikan oleh Gubernur terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha didaerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu di lakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini di lakukan oleh Badan penanaman modal daerah dengan melibatkan instansi teknis terkait.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Kepala Badan Penanaman Daerah menyampaikan hasil evaluasi untuk di bahas dengan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Gubernur Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. Promosi Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal ;
- b) pengembangan startegi promosi yang lebih fokus (tragetted promotion), terarah dan inovatif ;
- c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan ;
- d) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi pemerintah baik lingkup provinsi maupun kabupaten / kota ;
- e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanam modal menjadi realisasi penanaman modal.

E.Peta Panduan (roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Peta panduan implentasi RUPM Prov. Sultra disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju

fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (quick wins and low hanging fruits).

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur, untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya ;
2. menata dan mengidentifikasi strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial ;
3. memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial ;
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud ;
5. menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan ;
6. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk di perbaiki atau di selesaikan.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu di fokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan

energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan provinsi dan lintas provinsi, jembatan, irigasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan ;

2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi ;
3. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait ;
4. penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi dan infrastruktur guna mendukung industrialisasi pertambangan, perikanan dan pertanian dalam arti luas pada masa yang akan datang.

Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar.

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya asing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertambangan turunannya.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah ;
2. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi ;
3. koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar, sesuai yang telah ditetapkan dalam Fase III ini ;
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy).

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :


1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi ;
2. menjadi daerah industri pertambangan, perikanan, dan industri agrobisnis yang ramah lingkungan ;
3. mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Pelaksanaan

RUPM Prov. Sultra dalam pelaksanaannya memerlukan suatu langkah-langkah kongkrit dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi dengan melibatkan SKPD terkait untuk melakukan koordinasi sehingga Rencana Umum Penanaman Modal ini benar-benar menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal diberbagai bidang usaha di Sulawesi Tenggara .-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS-1	1
2	BPMD	2
3	ICARD Hukum	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. NUR ALAM